

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah ibadah merupakan pusat kehidupan dalam setiap agama, di mana umat berkumpul untuk memuliakan Tuhan dan menyebarkan pesan moral kepada sesama. Masjid, khususnya, dianggap sebagai tempat yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kegiatan komunitas, seperti merayakan hari besar, berdiskusi, studi agama, ceramah, dan belajar al-Qur'an. Dalam sejarah Islam, masjid juga telah berperan dalam berbagai kegiatan sosial dan militer.

Sebagai sarana peribadatan dan aset yang sangat penting, masjid memegang peranan kunci dalam mempersiapkan generasi mendatang. Mengingat mayoritas umat Islam di negara ini, jelas terlihat betapa besar potensi yang dimiliki umat Islam dan perlunya perhatian serta arahan dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Agama diharapkan dapat membina dan memberdayakan aset umat, yang sebagian besar terletak di desa dan kelurahan, (Asmaul Husna 2019).

Sejarah Islam membuktikan bahwa masjid memiliki fungsi sentral dalam kehidupan umat Muslim. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid merupakan pusat kegiatan kaum Muslim, termasuk menuntut ilmu, membahas persoalan ekonomi, meningkatkan solidaritas dan silaturahmi, serta menjalankan

berbagai kegiatan lainnya. Selain sebagai tempat ibadah dan dakwah, masjid juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat, baik dari aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Inilah mengapa keberadaan masjid sangat penting dalam kehidupan umat Islam, terutama mengingat mayoritas umat Islam di Indonesia.

Saat ini, umat Islam terus berupaya membangun masjid di berbagai tempat, mulai dari kota besar dan kota kecil hingga pelosok pedesaan. Bahkan, hampir di setiap lingkungan perkantoran, kampus, dan pusat kegiatan ekonomi baik di kantor pemerintahan maupun kantor swasta berdiri masjid-masjid megah dengan berbagai bentuk dan gaya arsitektur.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6, badan kemakmuran masjid bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masjid. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masjid yang mengelola dananya secara konsumtif. Padahal, jika keuangan masjid dikelola dengan baik dan secara produktif, dana tersebut akan jauh lebih bermanfaat dan berkembang dengan baik.

Masjid, sebagai salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, harus mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tahun 2011 mengenai organisasi nirlaba. Menurut peraturan tersebut, organisasi yang mengelola dana dari masyarakat wajib dikelola secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Masjid memiliki berbagai fungsi, antara

lain sebagai tempat ibadah, pendidikan, musyawarah, konsultasi, serta pusat sedekah, zakat, dan infak.

Pengelolaan masjid merupakan aspek yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serius. Manajemen masjid harus benar-benar peduli dengan riayah, yaitu perawatan dan pengelolaan semua aspek yang mendukung kegiatan masjid. Riayah yang baik mencerminkan bahwa pengelola masjid adalah individu yang amanah dan bertanggung jawab. Jika pengelola masjid tidak dapat dipercaya atau tidak bertanggung jawab, seperti dalam hal perawatan fasilitas atau pelaksanaan kegiatan, hal ini dapat mengakibatkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan jamaah.

Masjid berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, termasuk dakwah, yang memerlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, pengelolaan Riayah dan peran pengurus masjid sangat penting dalam menjalankan fungsi masjid secara efektif. Saat ini, pembenahan dalam riayah masjid sangat diperlukan agar masjid dapat memberikan kontribusi positif dalam kegiatan dan pelayanan kepada umat.

Dalam konteks perawatan masjid, upaya seperti renovasi fasilitas, penyediaan alat ibadah, dan pemeliharaan lingkungan sangat penting. Selain itu, masjid juga perlu aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitarnya, misalnya melalui program-program sosial atau pelatihan yang bermanfaat. Dengan demikian, masjid dapat berperan sebagai pusat kegiatan positif yang memberikan kemaslahatan bagi umat.

Kegiatan dakwah juga harus mendapat perhatian serius. Masjid perlu memiliki sistem pengelolaan yang teratur dan sistematis, termasuk pencatatan yang transparan terkait kegiatan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat memperbaiki citra masjid dan meningkatkan kepercayaan jamaah, serta mendukung keberlangsungan berbagai program yang dijalankan. Dengan semua upaya ini, diharapkan masjid dapat berfungsi dengan optimal dan memenuhi harapan masyarakat.

Pengelolaan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan masyarakat Islam tidak hanya melibatkan aspek spiritual, tetapi juga aspek fisik dan manajemen yang sangat penting. Riayah, yang berarti pemeliharaan, merupakan salah satu aspek kunci dalam manajemen masjid yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan keindahan fisik masjid. Dalam konteks ini, keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/802 Tahun 2014 memberikan pedoman yang jelas untuk mengimplementasikan Riayah dalam manajemen masjid. Langkah-langkah strategis yang diuraikan dalam keputusan ini mencakup perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kegiatan Riayah, pengawasan dan evaluasi, serta pemberdayaan jamaah. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pengelola masjid dapat memastikan bahwa Riayah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tujuan utama implementasi Riayah dalam manajemen masjid adalah untuk menjaga kenyamanan dan keindahan fisik masjid. Hal ini meliputi:

menghindari kerusakan, mencegah kerusakan pada fasilitas dan infrastruktur masjid, meningkatkan kenyamanan bagi jamaah dengan menjaga kebersihan dan keindahan masjid serta mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan infrastruktur yang ada.

Menurut M Anshori, manajemen Riayah adalah sistem pengelolaan yang menekankan pada pemeliharaan, pengawasan, serta pelaksanaan pelayanan yang bertanggung jawab terhadap umat. Ini termasuk mengelola sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Senada dengan itu, Hakim (2018) menekankan bahwa manajemen Riayah bukan hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan sosial. Pengelolaannya harus mencakup pendekatan holistik yang mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual. Dengan demikian, manajemen Riayah tidak hanya tentang pengelolaan sumber daya secara efektif, tetapi juga tentang bagaimana memberikan pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Allah SWT Berfirman dalam surah At Taubah ayat 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَشْأَلْ لَئْلَاقًا لِّلَّ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah

hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.(Q.S At Taubah;18)

Surat At-Taubah diturunkan pada masa-masa akhir dari pelaksanaan tugas kerasulan nabi Muhammad saw. Kandungan surat ini menekankan pada upaya bagaimana menata kehidupan umat Islam yang solid agar tidak mudah diganggu oleh pihak-pihak yang dapat merusak kehidupan umat Islam.

Pemeliharaan masjid merupakan salah satu tanggung jawab utama dalam manajemen tempat ibadah. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana masjid seperti bangunan, ruang wudhu, toilet, dan sistem kelistrikan berada dalam kondisi yang baik dan layak pakai. Pemeliharaan ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jamaah dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas lainnya. Kegagalan dalam merawat sarana prasarana dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan jamaah. Sebagai contoh, korsleting listrik akibat kurangnya pemeliharaan dapat menimbulkan kebakaran yang membahayakan keselamatan para jamaah serta merusak bangunan masjid.

Selain sarana dan prasarana, kebersihan masjid juga memegang peran penting dalam fungsi manajemen Riayah. Dalam Islam, kebersihan merupakan bagian dari iman, sehingga menjaga kebersihan masjid adalah kewajiban yang tidak terpisahkan dari pengelolaan masjid. Masjid harus selalu dalam keadaan bersih dan rapi untuk mencerminkan tempat ibadah yang layak. Pembersihan secara rutin, baik lantai, karpet, maupun peralatan ibadah, sangat diperlukan agar lingkungan masjid tetap suci dan nyaman. Penyelenggaraan kebersihan ini harus dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, termasuk jamaah yang memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesucian masjid. Kebersihan masjid tidak hanya menciptakan kenyamanan bagi jamaah, tetapi juga merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang mengutamakan kebersihan.

Pengelolaan lingkungan sekitar masjid juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab pengelola masjid. Taman masjid, saluran air, serta sistem pembuangan sampah harus dikelola dengan baik agar tidak hanya menciptakan keindahan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan yang terpelihara dengan baik akan memberikan kesan positif bagi jamaah dan pengunjung yang datang. Pengelolaan yang baik terhadap lingkungan sekitar masjid, seperti taman yang hijau dan terawat, serta kebersihan saluran air, tidak hanya mendukung kesehatan lingkungan, tetapi juga menciptakan suasana yang damai dan menenangkan bagi orang yang beribadah.

Pengelolaan masjid yang baik tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencerminkan manajemen yang terstruktur dan bertanggung jawab. Pemeliharaan rutin, kebersihan, dan pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas agar masjid dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat ibadah yang nyaman, aman, dan asri. Oleh karena itu, pengelola masjid perlu menyusun strategi dan rencana kerja yang komprehensif untuk menjaga kelangsungan operasional masjid secara berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi jamaah serta masyarakat sekitarnya.

Secara istilah, masjid adalah tempat sujud, yaitu tempat bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat dan berdzikir kepada Allah SWT, serta untuk kegiatan dakwah Islamiyah. Masjid adalah penyangga sistem sosial Islam yang berfungsi sebagai instrumen pembentuk dan pengarah masyarakat kembali kepada spiritualitas agama Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid memiliki peran yang sangat besar dan multifungsi sebagai wadah pembinaan umat, baik dalam kegiatan ibadah, sosial kemasyarakatan, pendidikan, maupun musyawarah.

Masjid merupakan pusat kegiatan ibadah dan muamalah bagi umat Islam. Kegiatan ibadah di masjid memiliki makna yang luas; tidak hanya terbatas pada shalat, pengajian, dan mengaji, tetapi juga mencakup segala aktivitas yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Bentuk kegiatan tersebut meliputi ceramah, diskusi, kajian, pelatihan agama, serta kegiatan sosial dan budaya. Masjid dapat menggambarkan kuantitas dan kualitas pemahaman

serta pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui masjid, masyarakat dapat mengembangkan tradisi silaturahmi, bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan memecahkan masalah sosial.

Masjid juga merupakan tempat di mana berbagai nilai kebijakan dan kemaslahatan umat disemikan, baik yang berdimensi ukhrawi maupun duniawi. Keberhasilan fungsi masjid dalam dimensi duniawi sangat bergantung pada kebijakan manajemen masjid. Namun, dalam kenyataannya, fungsi masjid dalam pembangunan umat dan peradaban Islam sering kali kurang maksimal.

Bumi yang kita tempati adalah masjid bagi kaum Muslimin. Setiap Muslim dapat melakukan shalat di manapun di bumi ini, kecuali di atas kuburan, tempat yang najis, atau tempat yang menurut syariat Islam tidak sesuai untuk shalat. Masjid memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar tempat shalat. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, masjid merupakan pusat aktivitas umat Islam. Rasulullah SAW membina para sahabat untuk menjadi kader yang tangguh, pemimpin, serta pewaris ajaran dan peradaban Islam, yang semuanya bermula dari masjid. Keberadaan masjid, yang disebut sebagai "Rumah Allah," tidak hanya melambangkan eksistensi umat Islam tetapi juga kesatuan pengabdian dan ketaatan manusia kepada Allah SWT.

Bagi umat Islam, masjid sebenarnya merupakan pusat dari segala kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah di masjid tidak hanya mencakup shalat dan

mengaji, tetapi juga kegiatan yang dapat membawa kemaslahatan dunia dan akhirat, seperti ceramah, diskusi, kajian, pelatihan keagamaan, serta kegiatan sosial, budaya, dan ilmiah (iptek). Mengacu pada pentingnya arti dan peranan masjid bagi umat Islam, sudah selayaknya pengelolaan atau manajemen masjid mendapatkan perhatian dan ditingkatkan. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan perekonomian yang membaik, banyak anggota masyarakat berlomba-lomba mendirikan atau merenovasi masjid.

Beberapa masyarakat mungkin memiliki keinginan besar untuk mendirikan masjid yang seindah mungkin. Namun, sering kali mereka kurang menyadari bahwa selain mendirikan masjid, upaya pemakmuran masjid juga sangat penting. Pemakmuran dan pembinaan masyarakat sekitar terkait erat dengan pengelolaan masjid. Mengelola masjid di era modern memerlukan ilmu dan keterampilan manajemen. Pengurus masjid harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Masjid yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil yang optimal, sehingga perlu adanya manajemen program kegiatan yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh takmir masjid. Keberadaan masjid yang bermanfaat bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kehidupan dan kualitas umat, sebagaimana peran masjid pada zaman Rasulullah SAW.

Masjid At-Taqwa Batu Manjulang merupakan salah satu tempat ibadah yang penting bagi masyarakat Muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, masjid ini telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi infrastruktur

maupun kegiatan keagamaan. Namun, untuk memastikan kinerja keuangan masjid yang optimal dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik, diperlukan strategi manajemen keuangan yang efektif. Strategi ini tidak hanya melibatkan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, tetapi juga harus mempertimbangkan alokasi dana yang tepat untuk meningkatkan perekonomian umat.

Meskipun telah mengalami perkembangan, masih terdapat beberapa kekurangan dalam fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh Masjid At-Taqwa. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat wudhu dan toilet yang sering kali tidak mencukupi jumlahnya saat masjid penuh, terutama saat salat Jumat atau acara besar keagamaan. Selain itu, kondisi fasilitas yang ada kadang kurang terawat dengan baik, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi jamaah.

Kebersihan di sekitar masjid juga menjadi perhatian. Meskipun ada upaya untuk menjaga kebersihan, area sekitar tempat wudhu dan toilet sering kali masih terlihat kurang bersih. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya tenaga kebersihan atau keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk perawatan rutin. Sarana dan prasarana lain, seperti pendingin ruangan di dalam masjid, juga tidak selalu berfungsi dengan optimal, yang membuat suasana dalam masjid terasa kurang nyaman terutama saat cuaca panas.

Selain itu, aksesibilitas ke masjid juga masih perlu diperbaiki. Beberapa jalan menuju masjid kurang memadai, dan area parkir sering kali tidak cukup

luas untuk menampung kendaraan jamaah, terutama pada saat acara-acara besar. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan agar masjid ini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekitar. Pengaruh masjid yang makmur dapat dilihat dari sejauh mana nilai atau suasana mulia masjid mewarnai seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam bermusyawarah dan berakhlak mulia. Masjid yang berfungsi secara optimal akan mencerminkan nilai-nilai luhur dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 mengatur standar pembinaan manajemen masjid di Indonesia. Salah satu bagian dari keputusan ini adalah pengelompokan masjid berdasarkan tipologi tertentu, di mana salah satu golongan tersebut adalah masjid raya. Menurut keputusan ini, masjid raya adalah masjid yang terletak di tingkat provinsi dan ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai masjid utama di wilayah tersebut.

Peran masjid raya sangat penting, karena biasanya masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, dakwah, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya di tingkat provinsi. Keputusan ini menjadi panduan dalam pengelolaan masjid di Indonesia agar pengelolaan dan fungsinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Fenomena Manajemen Riayah Masjid: Masjid At-Taqwa Batu Manjulang di Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, merupakan pusat kegiatan

keagamaan dan sosial bagi masyarakat setempat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini memiliki peran penting dalam menjaga kebersamaan dan memupuk nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada fenomena yang menonjol terkait pengelolaan riayah (pemeliharaan) masjid ini. Masalah-masalah seperti kurangnya dana untuk pemeliharaan rutin, manajemen yang belum terstruktur dengan baik, serta keterlibatan yang minim dari masyarakat setempat dalam menjaga fasilitas masjid menjadi alasan utama untuk mengangkat penelitian ini.

Paada Tinjauan awal penelitian ini yang peneliti lihat dan dengar langsung di lapangan terlihat, Pemeliharaan fisik masjid seperti perbaikan bangunan dan kebersihan lingkungan yang belum berjalan optimal. Pengelolaan fasilitas umum, seperti tempat wudu, toilet, dan halaman masjid, yang membutuhkan perhatian lebih. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong-royong atau pemeliharaan berkala. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran masjid yang masih perlu ditingkatkan, sehingga menimbulkan keraguan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang ada.

Fenomena-fenomena ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan perbaikan dalam manajemen Riayah masjid, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum dan para Ninik Mamak yang memiliki peran tradisional dalam struktur sosial masyarakat setempat.

Manajemen Riayah Masjid dalam Lingkup Ninik Mamak: Ninik Mamak, sebagai tokoh adat dalam masyarakat Minangkabau, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pengelolaan masjid. Dalam konteks Masjid At-Taqwa, peran Ninik Mamak menjadi penting karena mereka tidak hanya dianggap sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai penasehat dan pengambil keputusan dalam hal pengelolaan aset-aset bersama, termasuk masjid.

Manajemen Riayah masjid yang melibatkan Ninik Mamak meliputi Pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran untuk pemeliharaan masjid, pembangunan, atau perbaikan fasilitas. Pemeliharaan hubungan baik antara masyarakat dan pengurus masjid, termasuk memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan masjid.

Penjagaan tradisi dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan masjid, yang harmonis dengan nilai-nilai adat Minangkabau, seperti prinsip musyawarah dan mufakat. Peran Ninik Mamak dalam pengelolaan Riayah masjid tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan spiritual dan sosial, sehingga masjid dapat menjadi pusat pembinaan umat yang lebih efektif.

Impelementasi riayah pada Masjid At-Taqwa Batu Manjukur menjadi aspek penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Dengan manajemen Riayah yang baik, serta keterlibatan Ninik Mamak dalam pengelolaan masjid, diharapkan Masjid At-

Taqwa dapat menjadi contoh pengelolaan masjid yang efektif dan transparan, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan sosial dan spiritual masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan Penelitian **“Manajemen Riayah Masjid At Taqwa Batu Manjulang Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja keuangan masjid dan memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat pemberdayaan masyarakat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana manajemen riayah Masjid At-Taqwa Batu Manjulang Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung?

2. Batasan

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masjid At Taqwa Batu Manjulang Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
- b. Kebersihan dan Kerapian Lingkungan Masjid At Taqwa Batu Manjulang Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
- c. Keamanan dan Kenyamanan Jamaah Selama Beribadah Masjid At Taqwa Batu Manjulang Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masjid At Taqwa Batu Manjular Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
- b. Untuk Mengetahui Kebersihan dan Kerapian Lingkungan Masjid At Taqwa Batu Manjular Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
- c. Untuk Mengetahui Keamanan dan Kenyamanan Jamaah Masjid At Taqwa Batu Manjular Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

2. Kegunaan

Dalam Bidang Akademis, dalam melakukan penelitian di bidang yang berhubungan dengan Manajemen Riayah Masjid At Taqawa Batu Manjular Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung dapat digunakan sebagai materi untuk pelatihan atau pendidikan bagi pengurus masjid dan pihak terkait lainnya dalam konteks Riayah.

D. Penejelasan Judul

1. Manajemen

Dari segi etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris berupa kata kerja “to manage” yang persamaannya antara lain to hand (mengurus), to control (memeriksa), to guide (memimpin), jadi apabila hanya dilihat dari asal katanya manajemen yaitu pengurusan, pengendalian, memimpin, atau membimbing.

Menurut kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan manajemen adalah langkah-langkah pemanfaatan sumberdaya secara efektif dalam mencapai tujuan. Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka

2. Riayah

Riayah dalam konteks teori Islam merujuk pada konsep pemeliharaan atau penjagaan. Kata "riayah" berasal dari bahasa Arab, yang berarti perhatian, pemeliharaan, atau perlindungan. Dalam kajian fiqh (ilmu hukum Islam), riayah mencakup berbagai aspek tanggung jawab seseorang atau institusi terhadap orang lain, termasuk hak-hak individu dan kebutuhan dasar mereka.

Dalam hukum Islam, riayah berkaitan dengan tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat. Beberapa aspek yang sering dibahas dalam konteks riayah meliputi:

- a. Riayah terhadap Keluarga: Ini mencakup tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka.

- b. Riayah terhadap Masyarakat: Melibatkan tanggung jawab pemerintah dan individu untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.
- c. Riayah dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Menjamin hak-hak dasar manusia dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Masjid

Masjid, secara umum, adalah tempat ibadah yang memiliki peranan penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan ritual ibadah seperti shalat, dzikir, dan berbagai bentuk ibadah lainnya, tetapi juga memiliki peran yang jauh lebih luas dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. Masjid menjadi pusat peradaban umat dengan berbagai fungsi strategis, mulai dari pusat kebudayaan, tempat pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, hingga menjadi sumber informasi dan komunikasi antarwarga. Selain itu, masjid juga memiliki peranan dalam aspek pengembangan ekonomi umat, menjadi ruang untuk pengaturan strategi sosial-keagamaan, serta menjadi tempat pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia umat Islam secara menyeluruh.

Adapun yang penulis buat dengan judul ini adalah manajemen riayah masjid at taqwa batu manjulur kecamatan kupitan kabupaten sijunjung melalui pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan dan kerapian, keamanan dan kenyamanan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pada Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Pada Bab dua merupakan landasan teori yang berisikan tentang “Manajemen Riayah Masjid At-Taqawa Batu Manjukur Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung”

BAB III Pada Bab tiga merupakan metodologi penelitian yang berisikan : pengertian metode kualitatif, sumber data, teknik pengumpulan dan teknik pengelolaan data.

BAB IV Pada Bab empat menjelaskan hasil penelitian

BAB V Pada Bab lima merupakan penutupan yang berisikan kesimpulan, saran, dan lampiran. Melampirkan daftar pustaka.

UIN IMAM BONJOL
PADANG